



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Samaun Pulubuhu (Eks. Gunung Boliyohuto) - LIMBOTO
Website : www.diknaskabgto.org e-Mail : diknaslimboto@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 420/Diknas-Kab./Sekrt/4455

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL ATAS PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI / SWASTA
KABUPATEN GORONTALO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian terhadap Sistem Pendidikan di Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendidikan Nasional melaksanakan program pengembangan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri / Swasta.
- b. bahwa untuk tertib dan optimalnya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri / Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo perlu diberikan izin operasional.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional tentang Pemberian Izin Operasional atas Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri / Swasta se-Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 678. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 78);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 2. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 3. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
 4. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri / Swasta, yang nama-namanya sebagaimana disebutkan pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LIMBOTO
PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2013

Kepala Dinas,

DR. SUMANTI MAKU, M.Si
Pembina Tkt. I
NIP. 19700815 199203 1 009

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Gubernur Gorontalo
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo
4. Bupati Gorontalo
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo
6. Arsip.-

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo

Nomor : 420/Dikanas-Kab/Sekrt/ 4455

Tanggal : 27 Desember 2013

Perihal : Pemberian Izin Operasional Sekolah

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT			STATUS	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN		
1	2	3	4	5	6	7
1	SMK CENDEKIA BOLIYOHUTO	DESA ILOHELUMA	BOLIYOHUTO	GORONTALO	SWASTA	
2	SMK PARIWISATA BUBOHU	DESA BONGO	BATUDAA PANTAI	GORONTALO	SWASTA	

KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
NASIONAL
DR. SUMANTI MAKU, M.Si
NIP. 19700815 199203 1 009

YAYASAN WALIMA EMAS BUBOHU KABUPATEN GORONTALO

**KEPUTUSAN
YAYASAN WALIMA EMAS BUBOHU
KABUPATEN GORONTALO
Nomor : 42/YWEB/BNG/BTD/2011**

**TENTANG
PENGESEHAN SEKOLAH
YAYASAN WALIMA EMAS BUBOHU**

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pengkajian pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan dalam rangka memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan, maka dipandang perlu pengesahan Pendirian Sekolah

Mengingat : 1. UUD 1945 dan pemerintahannya
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Walima Emas Bubohu
6. Rapat Pengurus Yayasan bersama pemerintah dan masyarakat desa Bongo tanggal 17 April 2011 tentang Pendirian Sekolah SMK Pariwisata Bubohu dan penerimaan siswa baru 2011/2012

MEMUTUSKAN

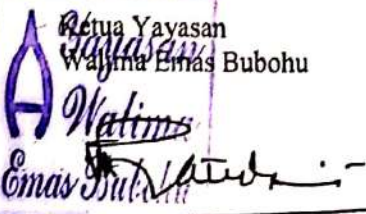
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Pendirian :

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
PARIWISATA BUBOHU**

Berkedudukan di desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batudaa Pantai
Pada tanggal : 18 April 2011


Ketua Yayasan
Walima Emas Bubohu
Walima
Emas Bubohu

Drs. H. Karim Patada, MM



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jln. Brigjen Piola Isa Kel. Duloano Selatan, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomo : 420 /Dikbudpora/ 1703 /Bid. SMK/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMK Pariwisata Bubohu
Alamat : Jln. Buke Panai, Desa Bongo, Kec. Batudaa Pantai, Kabupaten
Gorontalo
NPSN : 40502706
NSS : 372290212010
No. SK Pendirian : 042/YWEB/BNG/BTD/2011

Sebagai sekolah milik Yayasan Walima Emas Bubohu, dan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016 bahwa sekolah tersebut berada diwilayah Pemerintah Provinsi Gorontalo

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 8 Mei 2017

Kepala Dinas.


Dr. Hi. Wenti Liputo, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195906291984031006